



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

antara

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

dan

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Nomor: 69/K/KEV/III/2006

Nomor: 800/1438/25/2006

TENTANG

**PENERAPAN KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL ELEKTRONIK
DALAM SISTEM LAYANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

Pada hari ini, Jumat tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan bertempat di Bandar Lampung, dibuat dan ditandatangani Kesepakatan bersama oleh yang bertandatangan di bawah ini:

1. **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA** berkedudukan di Jalan Mayor Jenderal Soetyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur 13640, dalam hal ini diwakili oleh **DR. EDI TOPO ASHARI**, selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara, bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK KESATU**.
2. **PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**, berkedudukan di Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Tebuk Betung, Bandar Lampung 35211, dalam hal ini diwakili oleh **EDDY SUTISNO** selaku Walikota Bandar Lampung, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandar Lampung, yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam Nota Kesepakatan Bersama ini **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, bersepakat menandatangani kerjasama penerapan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) dalam Sistem Layanan Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana terdapat dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Validasi data Pegawai Negeri Sipil;
2. Pemutakhiran database Pegawai Negeri Sipil;
3. Implementasi/penerapan KPE untuk:
 - a. Identitas Pegawai Negeri Sipil dan keluarga yang menjadi tanggungan;
 - b. Otentikasi layanan kesehatan;
 - c. Otentikasi layanan tabungan pensiunan;
 - d. Otentikasi layanan produk perbankan;
 - e. Otentikasi pembayaran gaji;
 - f. Otentikasi layanan lain yang diperlukan.

Pasal 2

SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA wajib mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintahan Daerah dan atau Instansi Pemerintahan yang berwenang, yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini;
2. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat melaksanakan pekerjaan berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama ini secara terbuka dalam pemberian informasi, dokumentasi, transfer of knowledge dan hal-hal lain yang relevan untuk diketahui oleh kedua belah pihak;
3. Untuk setiap pekerjaan yang disepakati dan dilaksanakan bersama oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama yang mengatur ruang lingkup pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, cara atau metode, pembayaran, pelaksanaan penggantian/pentutupan biaya yang dipakailah, termasuk beban pajak yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut, dan hal-hal lain yang dipandang perlu, yang merupakan suatu konsekuensi dengan Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 3

BENTUK KERJASAMA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sepakat bahwa bentuk kerjasama yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berupa:

1. Kerjasama dalam bentuk konsorsium atas suatu pekerjaan dimana kedua belah pihak bekerja atas nama bersama, atau;
2. Kerjasama dalam bentuk salah satu pihak memberikan suatu pekerjaan kepada pihak yang lain, dalam bentuk subkontrak dimana pihak yang lain tersebut bekerja atas dasar perintah untuk dan atas nama pihak yang memberikan pekerjaan, atau;
3. Bentuk kerjasama lainnya selain yang ditetapkan dalam huruf 1 dan 2 pasal ini;
4. Bentuk kerjasama yang akan dipakailah pada angka 1, 2, dan atau 3 tersebut, harus mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku sampai dengan tanggal ditandatangani oleh "Perjanjian Kerjasama";
2. Apabila Nota Kesepahaman Bersama ini hendak diakhiri oleh salah satu pihak, maka pihak yang akan mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhir dan disetujui secara tertulis oleh pihak lainnya.

Pasal 5
BIAYA DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa segala biaya, teknik pembayaran, pelaksanaan penggantian atau penutupan biaya atas kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur serta disetujui, kemudian diuangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam bentuk perjanjian tersendiri berupa Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6
PERBEDAAN PERBEDAAN

Apabila terdapat perbedaan penafsiran pasal antara Nota Kesepahaman Bersama ini dengan Perjanjian Kerjasama, maka yang berlaku dan mengikat adalah Perjanjian Kerjasama.

Pasal 7
LAIN LAIN

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI bermaterai cukup yang masing masing sama bunyinya dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan tidak baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA
BANDAR LAMPUNG

EDDY SUTRISNO

PIHAK KESATU
KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DR. EDY TORO ASHARI



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung Telpun 0721- 266 925
BANDAR LAMPUNG 35214

SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEI/PENGABDIAN/KKN/PKL

Nomor : 070/309 /III.16/2014

- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No.153 Tahun 1995 dan Nomor KEP/12/XIII/1996 Tanggal 26 Desember 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan;
5. Keputusan Dirjen Sosial Politik Depdagri No.14 1981 Tentang Surat Pemberitahuan Penelitian;
6. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 24 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.
- Membaca** : Surat dari Dekan FISIP Universitas Lampung Nomor : 1605/JN.26/5/DT/2014 tanggal 08 Mei 2014 tentang Izin Riport.

DENGAN INI MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

NAMA : DEDI SAPUTRA, S.IP / 0926021005
Pekerjaan : Mahasiswa FISIP Universitas Lampung
Alamat : Jl. Prof Dr. Soemantri Brojonegoro No. 01 Bandar Lampung
Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung
Lamanya : 1 (Satu) Bulan
Pemanggung Jawab : Dekan FISIP Universitas Lampung
Tujuan : Mengedakan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi/karya ilmiah/Thesis
Isi : "EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM IMPLEMENTASI KARTU PEGAWAI ELEKTRONIK"

Surat Izin ini berlaku sejak tanggal : 08 MEI 2014 s/d 08 JUNI 2014

- CATATAN** : 1. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain di luar Izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan Izin akan dicabut.
2. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Walikota Bandar Lampung Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.

Dikeluarkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 08 Mei 2014

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA BANDAR LAMPUNG

Sekretaris,

SYARIFUDDIN ARIEF, SH

Pembina Tingkat I

MP. 1953/07/19805 1004

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Bpk Walikota Bandar Lampung (sbj Laporan)
2. MUSP DA Kota Bandar Lampung
3. Bpk. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung
4. Bpk. Dekan FISIP Universitas Lampung
5. Arsip -----



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Deklar Sudiyo Nomor 2 Telepon 252200, 252641, 254602, 254706
BANDAR LAMPUNG 35214

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Wakil/Wakil Walikota Bandar Lampung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung
Dari : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung
Nomor : 800/051/2512010
Tanggal : 14 Januari 2010
Lampiran : 2 (dua) Berkas
Perihal : Sosialisasi tentang Rencana Penerapan KPE dalam Otentikasi Pembayaran Gaji.

Dengan hormat,

Berkenaan dengan surat dari Pimpinan Kantor Cabang Utama PT. Bank Lampung Nomor 59/KCU-Z/W/2010, tanggal 11 Januari 2010, perihal Penyampaian Surat Gubernur Lampung tentang KPE; dan surat Gubernur Lampung Nomor 800/3201/11.12/2009, tanggal 30 Desember 2009, perihal Implementasi KPE; setelah dilakukan koordinasi dan pembahasan dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dengan Badan Kepegawaian Negera, maka dengan ini kami ajarkan kepada Bapak hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil konsultasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, dan Badan Kepegawaian Negera, pada tanggal 11 Januari 2010, untuk penerapan/implementasi KPE sebagai Otentikasi Pembayaran Gaji yang dilaksanakan dengan Lembaga Perbankan merupakan kewenangan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Atas dasar tersebut, maka Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung akan melaksanakan Sosialisasi tentang Rencana Penerapan KPE dalam Otentikasi Pembayaran Gaji dengan mengundang seluruh Kepala Satuan Kerja, UPT Dinas P dan U, Kasubag, Kaukabag, Bimbingan Gaji, Bank Pasar, Bank Syariah Bandar Lampung, dan Koperasi RAGOM GAW, yang juga akan dihadiri oleh pihak Badan Kepegawaian Negera (sebagai nara sumber) dan Lembaga Perbankan (da penerusan dari Bank Bank Rakyat Indonesia dan Bank Lampung) yang telah mengajukan Surat Penawaran untuk melakukan kerja sama, dalam penerapan/implementasi KPE sebagai Otentikasi Pembayaran Gaji;
3. Dari hasil Sosialisasi tersebut, kami dapat dipilih tergantung kesediaan fasilitas Bank mana yang akan diajak bekerja sama dalam penerapan/implementasi KPE sebagai Otentikasi Pembayaran Gaji yang telah disetujui oleh seluruh Kepala Satuan Kerja;
4. Adapun rencana Sosialisasi tersebut kami rencanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian yang dapat kami laporkan kepada Bapak, mohon petunjuk. Atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Jh. Mph Walid

*Saran K. BKD Prins 2 dan 3
tersebut 2 das haruskan
hasil R. K. Prins 2 dan 3*

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG